



**PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Disampaikan oleh: H. Ecky Awal Mucharam
No. Anggota: A-454

Dibacakan Pada Rapat Badan Anggaran DPR RI
Jakarta, 18 September 2025



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR – RI, Nusantara I, JL. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090 , Fax. (021) 575 6086
Website : fraksi.pks.id



**PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Disampaikan Oleh : H. Ecky Awal Mucharam
Nomor Anggota : A-454

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,**

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI,
Yang terhormat Menteri Keuangan RI beserta jajarannya,
Yang terhormat Menteri PPN/Kepala BAPPENAS,
Yang terhormat Menteri Hukum,
Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia, serta
Hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tidak lupa, mari kita juga memohon kepada-Nya agar bangsa dan negara kita senantiasa diberikan keselamatan, perlindungan dan petunjuk agar terwujud masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 negara memiliki tujuan luhur untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. APBN merupakan instrumen penting negara dalam mencapai tujuan tersebut yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam mewujudkan tujuan bernegara, Presiden telah menyusun visi dan misi (Asta Cita) yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029. RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026 merupakan RAPBN pertama yang disusun oleh Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi (Asta Cita) tersebut.

RAPBN TA 2026 mengusung tema “**Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi**” dengan Bidang Prioritas Pembangunan sebagai berikut: Ketahanan Pangan; Ketahanan Energi; Perluasan Makan Bergizi Gratis; Pendidikan; Kesehatan; Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM; Pertahanan Semesta; Percepatan Investasi dan Perdagangan Global; Perlindungan Sosial dan Swasembada Air.

Hadirin yang Kami Muliakan,

Berkaitan dengan RUU APBN TA 2026, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN TA 2026 dan Nota Keuangannya. Fraksi PKS juga memberi apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU APBN TA 2026 pada Pembicaraan Tingkat Pertama secara dinamis dan konstruktif. Dalam menyikapi hasil Pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I atas RUU APBN TA 2026, Fraksi PKS menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Anggaran Ketahanan Pangan yang mencapai lebih dari Rp164 T antara lain, subsidi pupuk sebesar Rp46,9 T, Cetak sawah dan optimalisasi lahan sebesar Rp19,7 T, bendungan dan irigasi sebesar Rp12 T, distribusi dan cadangan pangan sebesar Rp29,9 T, stabilisasi pasokan dan harga pangan sebesar Rp5,6 T, dan lain-lain, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong produktifitas pangan, stabilitas pangan, dan kesejahteraan petani-nelayan.
2. Ketahanan energi yang diarahkan untuk peningkatan *lifting* migas, stabilisasi harga dan pengembangan EBT perlu didukung dengan perbaikan regulasi dan tata kelola yang lebih memenuhi unsur keadilan, transparansi dan *going concern*. Sebagai contoh, aturan/klausul *take or pay (ToP)* kepada PLN sangat membebani keuangan PLN.
3. Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 T dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 Juta orang, haruslah berdampak pada tercapainya pemenuhan gizi, menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas SDM. MBG juga didorong mampu menjadi instrumen pemberdayaan UMKM, peningkatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengurangan tingkat kemiskinan.
4. Anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 T telah memenuhi *Mandatory spending* yang diamanahkan dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu sebesar 20 persen dari

total Belanja Negara. Anggaran tersebut semestinya dapat di realisasikan sepenuhnya serta dikelola dengan benar, baik, tepat, dan efektif agar terpenuhinya Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

“(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”;

“(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Dalam merealisasikan anggaran Pendidikan tersebut perlu dipastikan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru ASN dan Non ASN, serta tercapainya sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Anggaran Kesehatan merupakan upaya Pemerintah mewujudkan Pasal 34 UUD NRI tahun 1945. Total anggaran Kesehatan tahun 2026 sebesar Rp244 T, dengan rincian antara lain PBI JKN sebesar Rp66,5 T bagi 96,8 juta jiwa; makanan bergizi untuk ibu hamil/menyusui dan balita sebesar Rp24,7 T bagi 7,4 juta jiwa; Vaksin dan Pengadaan obat sebesar Rp8,7 T; Saprass kesehatan baik pusat maupun di daerah sebesar Rp71,9 T.
6. Prioritas Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM didukung antara lain dengan KUR, Subsidi Bunga, Dana Desa, Penempatan Dana di HIMBARA untuk KDMP, dan Kredit Ultra Mikro.
7. Anggaran Pertahanan Semesta yang signifikan meliputi fungsi Pertahanan, Ketertiban dan keamanan, dan Hukum adalah bentuk komitmen Pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah perlu menjamin bahwa setiap rakyat Indonesia merasa aman dari ancaman pihak luar/ atau asing yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Pemerintah juga perlu menjamin adanya rasa aman, serta hilangnya ketakutan rakyat terhadap gangguan kriminalitas, premanisme dan gangguan keamanan lain di dalam negeri. Serta terbangunnya rasa adil dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. Anggaran Perlindungan Sosial yang signifikan merupakan bukti dari kehadiran dan komitmen Pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mengimplementasikan Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI tahun 1945.

Pasal 28H UUD NRI 1945

“(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

“(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Pasal 34 UUD NRI 1945

“(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

“(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Hadirin yang Kami Muliakan,

Fraksi PKS juga memberikan masukan, saran dan rekomendasi atas hasil pembahasan RUU APBN TA 2026 terlampir.

Demikian Pendapat Fraksi PKS DPR-RI, dengan mengucapkan *Bismillahir-rahmannirrahim*, **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Menerima dan Menyetujui Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026** dalam rangka Pembicaraan Tingkat I, untuk dilanjutkan dalam tahapan pembahasan selanjutnya. Atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu dalam mendengarkan pendapat Fraksi PKS, kami ucapkan terima kasih.

***Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq, Billahi Taufiq wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Jakarta, 25 Rabiul Awwal 1447 H
18 September 2025 M

**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua


Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si.
No. Anggota: A-466



Sekretaris


Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.PSi.T.
No. Anggota: A-452

LAMPIRAN: Pendapat Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Kami mengapresiasi semangat reformasi dan keberlanjutan yang diusung dalam RUU APBN TA 2026 ini. Sebagai bentuk dukungan, optimalisasi dan tanggung jawab bersama dalam mengawal penggunaan keuangan negara, kami juga mengusulkan beberapa saran, masukan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen perlu diarahkan untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, serta menjadi fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia.
2. Konsumsi masyarakat punya andil yang signifikan dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Artinya, menjaga daya beli masyarakat perlu menjadi langkah utama yang ditempuh pemerintah karena memiliki efek berganda di berbagai aspek, antara lain penciptaan lapangan kerja, mendorong investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi.
3. Dalam menciptakan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, produktif dan inklusif, perlu memperhatikan penguatan rantai pasok dan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan yang berpadu dengan pemanfaatan teknologi modern serta peningkatan kapasitas SDM.
4. Dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan makanan pokok, perlu dilakukan peningkatan pengelolaan cadangan logistik pemerintah secara lebih efisien, serta sistem peringatan dini (*early warning system*) yang akurat.
5. Target *lifting* migas dalam RAPBN 2026 sebesar 610 ribu barel per hari (bopd) dan gas bumi senilai 984 ribu barel setara minyak per hari (boepd). Target tersebut perlu didorong ketercapaiannya melalui upaya reaktivasi sumur tua dan legalisasi sumur rakyat, yang jumlahnya mencapai ribuan sumur yang berpotensi menambah produksi minyak nasional secara signifikan.
6. Alokasi anggaran subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun terdiri atas Rp104,6 Triliun untuk subsidi listrik (terutama bagi pelanggan kecil 450–900 VA) dan total Rp105,4 Triliun untuk subsidi BBM (Rp. 25,1 T) dan LPG tabung 3 kg (80,3 T). Pemerintah perlu menjamin subsidi benar-benar menysasar rumah tangga miskin dan rentan, sehingga beban APBN lebih terkendali sekaligus memperkuat keadilan sosial.

7. Dalam pengelolaan program MBG perlu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (aspek transparansi dan akuntabilitas), penguatan kualitas program, perbaikan dan peningkatan kolaborasi lintas K/L.
8. Memastikan pelaksanaan MBG memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang ditetapkan. Pemerintah juga perlu menyiapkan mitigasi sebagai bentuk kewaspadaan insiden dengan meningkatkan kontrol ketat terhadap hygiene, sanitasi, pengendalian suhu serta waktu dalam pengolahan dan penyimpanan makanan.
9. Dari segi rantai pasok, program MBG perlu terus didorong agar meningkatkan pelibatan aktif komunitas dan kemitraan adil dengan UMKM. Sebagai gambaran, penggunaan bahan pangan lokal yang di kelola komunitas setempat dan/atau UMKM lokal dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat.
10. Mengapresiasi alokasi *mandatory spending* pendidikan RAPBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp769,1 triliun atau 20 persen dari Belanja Negara. Selain alokasi anggaran, realisasi belanja pendidikan juga perlu didorong pencapaiannya hingga 20% dari total belanja negara serta harus berdampak pada peningkatan tunjangan profesi guru, kesejahteraan dan profesionalisme guru ASN dan Non ASN. Tujuan akhirnya adalah agar tercapai sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Dalam penerapan program pendidikan, Pemerintah perlu menjamin seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses ke sekolah/madrasah berkualitas dan terjangkau. Di samping itu, persoalan keterbatasan infrastruktur pendidikan harus segera diselesaikan. Ketersediaan sarana dan prasarana adalah sumber daya pendidikan yang esensial dan merupakan kriteria minimal untuk penyelenggaraan pendidikan.
12. Anggaran kesehatan RAPBN 2026 merefleksikan komitmen Pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya didorong untuk dilakukan penajaman program agar benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, terutama perbaikan layanan primer, penguatan tenaga kesehatan di daerah, serta peningkatan efektivitas penggunaan anggaran JKN.
13. Alokasi anggaran kesehatan pada RAPBN TA 2026 terbagi ke berbagai kementerian/lembaga. Distribusi anggaran tersebut perlu diarahkan untuk memiliki kebijakan yang terkonsolidasi, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih program maupun inefisiensi. Dengan demikian, transformasi layanan kesehatan dapat benar-benar menghadirkan layanan promotif, preventif, dan

kuratif yang lebih merata, berkeadilan, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

14. Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP)/Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan kebijakan strategis yang mendukung penguatan koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Pada tataran pelaksanaannya, KKMP/KDMP perlu mengedepankan tata kelola yang baik (profesional, akuntabel dan transparan), memiliki roadmap implementasi yang terukur, indikator kinerja yang jelas, serta pengawasan lintas lembaga yang efektif.
15. Demi mendukung keberhasilan KKMP/KDMP, berikut rekomendasi prakondisi yang perlu pemerintah siapkan, yakni (1) Roadmap Nasional, (2) Payung hukum aturan perundang-undangan, (3) Sinergi antar Kementerian (4) Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi, (5) Transparansi, Akuntabilitas, Mitigasi Risiko Likuiditas dan Kredit, (6) Pengawasan Legislatif yang Proaktif, (7) Penguatan Infrastruktur Pendukung, serta (8) Keterlibatan Aktif Seluruh Pemangku Kepentingan.
16. Pemanfaatan anggaran pertahanan perlu dilaksanakan melalui konsep *Optimum Essential Force* (OEF) dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, sesuai dengan perencanaan nasional dalam mendukung PN 2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru terdapat indikator Asia Power Index (*military capability*).
17. Akselerasi investasi perlu terus distimulus melalui pembangunan infrastruktur yang merata. Selain itu, perlu juga penguatan peran swasta dapat ditempuh melalui deregulasi, relaksasi, dan efisiensi.
18. Dukungan terhadap pemerintah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan realisasi investasi langsung baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah perlu memperbaiki iklim berusaha Indonesia yang tercermin dari ICOR yang perlu dioptimalkan.
19. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa mendukung langkah Presiden Pemerintah di sektor Perdagangan untuk bisa mencatatkan prestasi positifnya di tengah situasi perdagangan global yang masih penuh tantangan. Ratifikasi perdagangan internasional harus dapat mendukung perluasan akses pasar produk dalam negeri ke pasar ekspor, dengan didukung oleh insentif fiskal dan nonfiskal dan produk dalam negeri yang berorientasi ekspor dan memiliki nilai tambah.

20. Peningkatan akuntabilitas belanja dan sinergi lintas sektor dengan pemanfaatan teknologi untuk keberlanjutan akses air minum aman. Dengan APBN yang diarahkan untuk mendukung swasembada air, penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel. Setiap belanja modal yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana air harus berdampak kuat terhadap pencapaian prioritas nasional.
21. Sinergi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi untuk mendorong graduasi kemiskinan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi penyaluran bantuan sosial dengan program pemberdayaan yang mencakup akses permodalan, pelatihan keterampilan produktif, pendampingan usaha, dan kemitraan yang adaptif sesuai profil kerentanan dan potensi lokal.
22. Kebijakan stimulus fiskal perlu didorong, khususnya yang berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya melalui penyesuaian Pajak Penghasilan (PPH) bagi Wajib Pajak pribadi berpenghasilan sampai dengan Rp8 juta per bulan. Hal tersebut tidak hanya akan meringankan beban hidup masyarakat kecil dan rentan, tetapi juga secara signifikan mendorong konsumsi rumah tangga.
23. Demi menjaga semangat para relawan desa dan kelurahan seperti kader posyandu, relawan jumantik, hingga Kader Pendamping Petani dan Nelayan, perlu dirumuskan sebuah kebijakan afirmasi, di mana honorarium yang diterima tidak terbebani pungutan pajak, misalnya melalui mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).